



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ST. YOSEF KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 420/646/DISDIKPORA/XI/2022

kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nomor registrasi | : | 421.1/63/.PEM.PD/XI/2022 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : | ST.YOSEF |
| 4. Kepemilikan | : | Yayasan |
| 5. Nama Ketua | : | NURITA MARBUN S.Pd |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Kopri no.142 Kuala Kurun |
| 7. Tahun Berdiri | : | 2015 |
| 8. Telp/Fax | : | 0813-7550-8876 |
| 9. Masa Berlaku | : | sampai Dengan 28 September 2025 |

Dengan Ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah di tetapkan Pemerintah .
3. Tunduk pada Peraturan perundang –undangan yang berlaku .
4. Surat Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal ,28 September 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS,

G. BRIANTO S.T.M.Si
Penjabat PK.I
NIP. 19790401200501 1 014

Tembusan ,disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai Laporan)
2. Camat
3. Koorwil Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email : dpmptsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503/018/SIPSP/DPMPTSP/XII/2022
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK ST. YOSEF
KELURAHAN KUALA – KURUN, KECAMATAN KURUN, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK. ST. YOSEF atas Nama NURITA MARBUN, S.Pd, Tanggal 22 September 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang :
 - a. Bawa TK. ST. Yosef belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - b. Bawa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan TK. ST. Yosef agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi TK. ST. Yosef, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, TK. ST. Yosef, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat :
 - 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Recana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 420/646/DISDIKPORA/XI/2022 Tanggal, 28 September 2022 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak – kanak (TK) ST. Yosef.
- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kepada Taman Kanak – kanak ST.Yosef, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan TK. ST. Yosef pada diktum pertama untuk :
 - 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;
 - 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Taman Kanak - kanak adalah Swasta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 28 September 2022 s.d 28 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Pada Tanggal, 12 Desember 2022



HARPASENO, ST
Pembina (IV/b)
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Kurun di Kuala Kurun.